



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhamad Arjun Hidayatulloh Bin Budi Sutopo
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 12 November 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Tinjumoyo RT 01 RW 05 Ds. Kaliangkrik, Kec.
Kaliangkrik, Kab. Magelang
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 11 Maret 2024;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd., tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd, tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) toples plastik Warna Putih berisi Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo "Y" di dalam plastik transparan sebanyak 1.000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap Warna Hitam;
 - 2 (dua) toples plastik Warna Putih kosong;
 - 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi pil bundar Berwarna Putih Berlogo huruf "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf "Y" sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir;
 - 2 (dua) pak plastik klip transparan;
 - 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027 Warna Biru dengan IMEI 1 861993053662072 IMEI 2 861993053662064;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar pleidoi berupa permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2023 di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili, tindak pidana "*Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada Hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 16.30 Wib di Dsn. Kwayuhan RT.08/ RW. 03 Ds. Munggangsari Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang telah diamankan Saksi SLAMET SARMAN Bin MUH TOLIP (Berkas Perkara Terpisah) karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan mutu, dilakukan oleh Saksi AIPDA SULISTIO Bin NUR ROKHIM dan Saksi BRIPKA ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA dari Kepolisian Resor Kota Magelang;

Kemudian di dapat informasi bahwa Saksi SLAMET SARMAN Bin MUH TOLIP memperoleh Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y dari Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO, kemudian Saksi AIPDA SULISTIO Bin NUR ROKHIM dan Saksi BRIPKA ZAKARIA ADI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA mendatangi rumah Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang. Selanjutnya Saksi AIPDA SULISTIO Bin NUR ROKHIM dan Saksi BRIPKA ZAKARIA ADI SAPUTRA Bin ZAENAL MUSTOFA melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO dengan disaksikan oleh Saksi ABDUL HAMID Bin SIRJO (Kepala Desa). Dari hasil penggeledahan ditemukan:

- o 1 (satu) toples plastik Warna Putih berisi Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo "Y" di dalam plastik transparan sebanyak 1.000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap Warna Hitam;
- o 2 (dua) toples plastik Warna Putih kosong;
- o 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi pil bundar Berwarna Putih Berlogo huruf "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
- o 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- o 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf "Y" sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir;
- o 2 (dua) pak plastik klip transparan;
- o Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar;
- o 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA;
- o 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027 Warna Biru dengan IMEI 1 861993053662072 IMEI 2 861993053662064

Bahwa Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO memperoleh Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y dari IRFAN (DPO);

Bahwa bermula pada Hari Sabtu Tanggal 14 Oktober 2023 sekitar siang hari, Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO dihubungi oleh Saksi SLAMET SARMAN Bin MUH TOLIP yang menyampaikan akan membeli Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 2 (dua) toples, namun karena belum ada barangnya sehingga akan dipesankan terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTOPO memesan kepada IRFAN (DPO) dan baru siap barang pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 pukul 11.30 Wib di Lapangan Kaliangkrik Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO bertemu dengan IRFAN (DPO) untuk transaksi 3 (tiga) toples Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo "Y" dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang setiap toples berisi 1.000 (seribu) butir;

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 12.30 Wib di Dsn. Tinjumoyo Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang tepatnya di rumah Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO, Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO menjual Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo "Y" kepada Saksi SLAMET SARMAN Bin MUH TOLIP dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibayarkan tunai dengan isi 1 toples sebanyak 1000 (seribu) butir;

Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 20.00 Wib di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang tepatnya di rumah Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO, Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO menjual Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo "Y" dikemas menggunakan plastik klip transparan kepada Saksi SIGIT GUNAWAN Als BOGES Bin SARJONO sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3009/NOF/2023 Tanggal 27 Oktober 2023, tablet Warna Putih berlogo "Y" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras /Daftar G;

Perbuatan Terdakwa MUHAMAD ARJUN HIDAYATULLOH Bin BUDI SUTOPO sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi Aipda Sulistio** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Pil Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim mengamankan saksi Slamet Sarman di rumahnya di Dsn. Kwayuhan RT.08/ RW. 03 Ds. Munggangsari Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat berbahaya berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dan bubble wrap warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap handphonenya saksi Slamet Sarman ditemukan jejea digital berupa percakapan bahwa pil tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam, 2 (dua) toples plastik warna putih kosong, 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir dan 2 (dua) pak plastik klip transparan di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA ditemukan di garasi rumah;
- Bahwa Terdakwa secara kooperatif menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru miliknya yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli pil sapi dan uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil penjualan pil sapi;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin memiliki Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Bripka Zakaria Adi Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Pil Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim yang dipimpin oleh Kanit Reskrim mengamankan saksi Slamet Sarman di rumahnya di Dsn. Kwayuhan RT.08/ RW. 03 Ds. Munggangsari Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa obat berbahaya berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) butir dan bubble wrap warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saat dilakukan interogasi dan pemeriksaan terhadap handphonenya saksi Slamet Sarman ditemukan jejeke digital berupa percakapan bahwa pil tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan tersebut kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bertempat di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam, 2 (dua) toples plastik



warna putih kosong, 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir dan 2 (dua) pak plastik klip transparan di dalam kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA ditemukan di garasi rumah;

- Bahwa Terdakwa secara kooperatif menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru miliknya yang digunakan untuk komunikasi dalam jual beli pil sapi dan uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar yang merupakan hasil penjualan pil sapi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa dimana Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin memiliki Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sigigt Gunawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Pil Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
- Bahwa saksi pernah membeli Pil huruf Y sebanyak 5 butir dan pil sapi sebanyak 1 butir yang dikemas dengan menggunakan plastik transparan dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin memiliki Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Abdul Hamid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Pil Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya Terdakwa dimana ditemukan kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA yang di garasi yang setelah dibuka berisi;
 - 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam;
 - 2 (dua) toples plastik warna putih kosong;
 - 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir;
 - 2 (dua) pak plastik klip transparan;
- Bahwa Kemudian menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2027 warna biru dan uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun dan Terdakwa merupakan salah satu warganya saksi;
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin memiliki Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **Saksi Slamet Sarman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah penangkapan kepada Terdakwa berkaitan dengan kepemilikan Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumahnya di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
- Bahwa saksi membeli pil sapi dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali sejak awal bulan Oktober 2023, namun pembelian sebelum-sebelumnya terkadang hanya 10 (sepuluh) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terkadang hanya 5 (lima) butir seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin memiliki Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Pil/ obat keras;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumah Terdakwa di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam;
 - 2 (dua) toples plastik warna putih kosong;
 - 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir;
- 2 (dua) pak plastik klip transparan;
- Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2027 warna biru dengan IMEI 1: 861993053662072 IMEI 2: 861993053662064;

- Bahwa Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y / pil sapi tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil huruf Y (pil sapi) dengan cara membeli dari Irfan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pil sapi tersebut, keuntungan Terdakwa bervariasi yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) butir dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan jual beli Pil/ obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi A de Charge;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam;
- 2 (dua) toples plastik warna putih kosong;
- 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir;
- 2 (dua) pak plastik klip transparan;
- Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2027 warna biru dengan IMEI 1: 861993053662072 IMEI 2: 861993053662064;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 3009/NOF/2023 Tanggal 27 Oktober 2023, tablet Warna Putih berlogo "Y" mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/ Daftar G;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib saat berada di rumah Terdakwa di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang berkaitan dengan masalah tanpa ijin mengedarkan Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;
- Bahwa benar saat dilakukan saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam, 2 (dua) toples plastik warna putih kosong, 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir, 2 (dua) pak plastik klip transparan, Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2027 warna biru dengan IMEI 1: 861993053662072 IMEI 2: 861993053662064;

- Bahwa benar Pil/ obat-obatan tersebut rencananya akan digunakan sendiri dan sisanya akan dijual lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan jual beli Pil/ obat-obatan tersebut mendapatkan keuntungan bervariasi yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) butir dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir;
- Bahwa benar Pil/ obat-obatan tersebut diperoleh dari temannya bernama Irfan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin edar dalam melakukan jual beli Pil/ obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur " Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan";
3. Unsur " Tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa Muhamad Arjun Hidayatulloh Bin Budi Sutopo selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan formasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Kabupaten Magelang saat berada di rumah Terdakwa di Dsn. Tinjumoyo RT.01/RW. 05 Ds. Kaliangkrik Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang berkaitan dengan masalah tanpa ijin mengedarkan Pil/ obat-obatan berlogo huruf Y;

Menimbang, bahwa saat dilakukan saat penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik warna putih berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y didalam plastik transparan sebanyak 1000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap warna hitam, 2 (dua) toples plastik warna putih kosong, 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 10 (sepuluh) butir, 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar berwarna putih berlogo huruf Y sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir, 2 (dua) pak plastik klip transparan, Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) kantong plastik warna putih



bertuliskan GARDENA dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO V2027 warna biru dengan IMEI 1: 861993053662072 IMEI 2: 861993053662064;

Menimbang, bahwa Pil/ obat-obatan tersebut rencananya akan digunakan sendiri dan sisanya akan dijual lagi oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam melakukan jual beli Pil/ obat-obatan tersebut mendapatkan keuntungan bervariasi yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) untuk setiap 5 (lima) butir dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir;

Menimbang, bahwa Pil/ obat-obatan tersebut diperoleh dari temannya bernama Irfan dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar dari Departemen Kesehatan dan Badan POM adalah merupakan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsure Ad. ke-2 tersebut diatas dimana barang-barang kesehatan berupa pil yang berbentuk bundar berwarna putih berlogo huruf Y yang dijual oleh Terdakwa tersebut tanpa ada Ijin edar dari Departemen Kesehatan dan Badan POM sehingga Majelis Hakim berkesimpulan barang-barang kesehatan berupa pil yang berbentuk bundar berwarna putih berlogo huruf Y tersebut tidak memiliki standart keamanan serta khasiat dan mutunya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja mengedarkan alat kesehatan*";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri, merusak orang lain dan menghancurkan masa depan bangsa;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) toples plastik Warna Putih berisi Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo “Y” di dalam plastik transparan sebanyak 1.000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap Warna Hitam, 2 (dua) toples plastik Warna Putih kosong, 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi pil bundar Berwarna Putih Berlogo huruf “Y” sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir, 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir, 6 (enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf “Y” sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027 Warna Biru dengan IMEI 1 861993053662072 IMEI 2 861993053662064 dimana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Arjun Hidayatulloh Bin Budi Sutopo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa ijin dengan sengaja mengedarkan alat kesehatan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) toples plastik Warna Putih berisi Pil Bundar Berwarna Putih Berlogo "Y" di dalam plastik transparan sebanyak 1.000 (seribu) butir dan plastik bubble wrap Warna Hitam;
- 2 (dua) toples plastik Warna Putih kosong;
- 5 (lima) plastik klip transparan setiap plastik berisi pil bundar Berwarna Putih Berlogo huruf "Y" sebanyak 100 (seratus) butir dengan total 500 (lima ratus) butir;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 6 (enam) plastik klip transparan setiap plastik berisi Pil bundar Berwarna Putih berlogo huruf "Y" sebanyak 5 (lima) butir dengan total 30 (tiga puluh) butir;
- 2 (dua) pak plastik klip transparan;
- 1 (satu) kantong plastik warna putih bertuliskan GARDENA; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan seratus ribuan sebanyak 12 (dua belas) lembar dan pecahan sepuluh ribuan sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO V2027 Warna Biru dengan IMEI 1 861993053662072 IMEI 2 861993053662064; Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tristiana Erni Sumartini Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Wita Oktadeanti, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H.

Alfian wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tristiana Erni Sumartini

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2023/PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)